

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi yang kini kita jalani, perkembangan industri terjadi dengan sangat cepat, tentunya semakin pesat perkembangannya maka semakin banyak bahaya dan resiko yang ditimbulkan. Setiap kegiatan usaha berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja dalam dunia usaha. Kecelakaan kerja menimbulkan kerugian baik bagi karyawan, pemilik usaha, masyarakat dan negara, kecelakaan kerja dapat menyebabkan kematian, kerusakan harta benda dan lingkungan. Tentunya dalam pembangunan industri memanfaatkan segala sumber daya yang ada, salah satunya berupa Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang tidak tergantikan, sehingga perusahaan harus memaksimalkan seluruh sumber dayanya untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik. SDM tidak terlepas dari masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang muncul dalam menjalankan pekerjaannya. Kecelakaan kerja merupakan satu diantara sekian masalah yang sering terjadi di lingkungan kerja khususnya pada perusahaan konstruksi.

Pada tahun 2018, *Internatiomal Labour Organization* (ILO) menerbitkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa setiap tahun 2,78 juta pekerja di seluruh dunia meninggal karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja menjadi penyebab 86,3% dari total kematian atau 2,4 juta kematian, dan kecelakaan kerja menjadi penyebab 13,7% atau 380 ribu kematian. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja pasti akan memengaruhi pendapatan, produktivitas, dan kemungkinan sistem kesehatan pekerja (ILO 2018). Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, di Indonesia tren kecelakaan kerja cukup tinggi, terlihat dari data BPJS Ketenagakerjaan, dengan 114.000 kasus kecelakaan kerja terjadi pada 2019 dan meningkat menjadi 177.000 pada tahun 2020 rentang waktu Januari-Oktober 2020 (Kementerian Tenaga (Kemnaker 2021).

Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Perilaku tidak aman adalah perilaku berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan faktor internal seperti ketidaktahuan, sikap dan tindakan tidak aman dan sepele, sedangkan kondisi tidak aman adalah kondisi yang berbahaya bagi lingkungan atau tampak tidak efektif contohnya alat pelindung diri yang berkualitas buruk serta pencahayaan yang kurang (Irzal 2016). Heinrich dalam Silaban (2014) juga mengatakan bahwa penyebab langsung kecelakaan kerja secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan dan manusia atau *unsafe condition* dan *unsafe action*. Faktor lingkungan atau *unsafe condition* merupakan keadaan tempat kerja yang tidak aman seperti alat-alat yang tidak memenuhi standar dan alat yang tidak memadai. Sedangkan faktor manusia atau *unsafe action* merupakan tindakan atau perilaku manusia itu sendiri yang tidak sesuai seperti kurangnya pendidikan, ketidakseimbangan fisik pekerja, jam kerja yang berlebihan dan melakukan pekerjaan di luar keahliannya (Silaban 2014).

Haryanto berpendapat bahwa salah satu cara dalam mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah dengan mengembangkan dan melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 tidak sekadar menjamin perlindungan pekerja, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya produktif dapat digunakan secara aman dan efisien. (Haryanto 2016). Sharpe dalam Ulfa et al. (2022) menyebutkan bahwa kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh tindakan tidak aman yang dilakukan manusia disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri serta pihak manajemen perusahaan. Sistem manajemen yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, dengan artian bahwa apabila program K3 pada suatu perusahaan tidak diterapkan dengan baik maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan maupun individu. Dengan berjalannya manajemen program K3 hal tersebut dapat memperbaiki tindakan serta perilaku pekerja untuk bertindak secara aman (Irzal 2016). Demi menurunkan tingkat kecelakaan kerja perusahaan perlu menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan adanya pelaksanaan program K3 diharapkan karyawan dapat mengerti mengenai prosedur dalam melakukan pekerjaannya (Cahyo and Khairunnisa 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk didapatkan bahwa dari kecelakaan kerja yang ada, kontribusi terbesar diakibatkan oleh faktor manusia berupa perilaku tidak aman yaitu sebesar 88%, sedangkan sisanya diakibatkan oleh faktor ketidaklayakan barang (Aini et al. 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novel Yunus Runtuwarow, dkk didapatkan bahwa 56 dari 90 pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja seperti kebiasaan penggunaan alat pelindung diri, pengalaman serta keterampilan yang masih dapat dikatakan belum baik, sehingga risiko kecelakaan pun dapat dikatakan besar (Runtuwarow et al. 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun (1970) tentang Keselamatan Kerja telah disebutkan bahwa setiap tenaga kerja dan semua orang yang berada di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya pada saat melakukan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun (2003) pada pasal 86 juga menyatakan bahwa seluruh tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dalam keselamatan dan kesehatan kerjanya. Dengan demikian perusahaan wajib melindungi seluruh tenaga kerjanya agar terhindar dari kecelakaan kerja.

Jasa konstruksi adalah satu diantara berbagai jasa dengan ancaman kecelakaan kerja yang tinggi, dengan demikian perusahaan dibidang konstruksi seharusnya memiliki program K3 dalam memperbaiki perilaku kerja para pekerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja yang ada, program K3 yang ada pada tempat kerja dapat berupa penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), komunikasi K3 seperti *toolbox meeting*, *safety talk* dan *safety sign*, pelatihan K3 dan inspeksi. Perusahaan juga harus memiliki kebijakan-kebijakan mengenai K3 yang ada. Dengan adanya manajemen dan program K3 yang bagus maka dapat memajukan motivasi dan pengetahuan para tenaga kerja dan pihak terkait dalam menjalani kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 merupakan tanggung jawab seluruh pihak terkait agar senantiasa berperan aktif dalam membudayakan K3. Dengan demikian diharapkan dapat menangkal insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada suatu perusahaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022

didapatkan informasi mengenai penerapan program K3 yang ada di perusahaan. Pada perusahaan pembangunan Apartemen X telah terdapat 20 program K3 yang tercatat berdasarkan data sekunder yang diberikan oleh *safety officer*. Namun pada saat dilakukan wawancara kepada beberapa pekerja ternyata masih terdapat pekerja yang tidak menerapkan program K3, dari 10 pekerja yang telah diwawancarai ada sebanyak 7 pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja seperti tidak menggunakan *ear plug* pada saat melakukan pengeboran, tidak menggunakan helm pada area kerja dan tidak menggunakan sarung tangan saat memotong kayu, hal tersebut dikarenakan para pekerja merasa APD hanya mengganggu saat sedang bekerja, beberapa pekerja lain juga memiliki pengetahuan kurang mengenai rambu-rambu K3 dan masih ada pekerja yang tidak mengikuti program *safety morning talk* dikarenakan malas.

Pada saat berkeliling di area kerja didapatkan pula pekerja yang hanya memakai APD pada saat *safety officer* berkeliling untuk melakukan pengawasan, pada saat melakukan wawancara terdapat pertanyaan mengenai kebijakan perusahaan, ternyata perusahaan memiliki penalti bagi pekerja yang tidak memakai APD pada saat melakukan pekerjaan, yaitu dikenakan denda senilai lima puluh ribu rupiah, namun kebijakan yang ada ternyata tidak dijalani dengan baik, para pekerja yang tidak menggunakan APD hanya diberikan teguran apabila tertangkap tidak menggunakan APD. Berdasarkan data kecelakaan kerja yang didapat juga pernah terjadi kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian dikarenakan pekerja tidak menggunakan APD, pekerja tertimpa barang dari atas, pekerja yang terluka karena tergores benda tajam serta didapatkan peserta magang yang tergores besi dikarenakan tidak terdapat *safety line*.

Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Hayu et al. (2018) diperoleh bahwa sebanyak 64,7% atau sebanyak 27 responden memiliki perilaku tidak patuh dalam menggunakan APD yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap *safety morning talk* yang disampaikan oleh *safety officer*. Suryanto dan Widajati (2017) mendapatkan sebanyak 22 responden melakukan perilaku tidak aman dikarenakan komunikasi K3, dan banyak ditemukan pekerja yang hanya menggunakan APD pada saat pengawas melakukan inspeksi di tempat kerja. Berdasarkan penelitian Sipayung

(2014) 82,1% pekerja berperilaku tidak aman dikarenakan tidak mengikuti pelatihan K3 dan dalam penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa semakin kecil nilai pelatihan atau semakin buruknya pelatihan yang diterapkan oleh perusahaan, maka tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja juga semakin banyak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan masalah yang didapatkan serta studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka perlu untuk dilangsungkan penelitian tentang hubungan penerapan program K3 dengan perilaku kerja pada Proyek Pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dalam menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja, setiap perusahaan perlu menerapkan program K3 untuk menjamin terlindunginya tenaga kerja yang ada. Dengan adanya program K3 pada suatu perusahaan maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pekerja terkait dengan kecelakaan kerja dan memperbaiki perilaku kerja sehingga para tenaga kerja dapat terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan, masih terdapat beberapa pekerja yang tidak menerapkan program K3 yang ada di perusahaan, salah satunya adalah tidak menggunakan APD pada saat bekerja dan tidak mengikuti kegiatan komunikasi K3 yaitu *safety morning talk*, terdapat pula data kecelakaan kerja terjatuh dari ketinggian dikarenakan pekerja yang tidak menggunakan APD, pekerja tertimpa barang dari atas, pekerja yang terluka karena tergores benda tajam serta didapatkan peserta magang yang tergores besi dikarenakan tidak terdapat *safety line*. Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara penerapan program K3 dengan perilaku kerja pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022”.

## **I.3 Tujuan**

### **I.3.1 Tujuan Umum**

Melihat hubungan antara penerapan program K3 dengan perilaku kerja pada

pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022.

### **I.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran perilaku kerja pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022
- b. Mengetahui gambaran karakteristik individu (usia, masa kerja, tingkat pendidikan) pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022
- c. Mengetahui gambaran penerapan program K3 (kebijakan K3, komunikasi dan pelatihan K3, inspeksi dan penyelidikan kecelakaan, pengawasan) pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022.
- d. Mengetahui hubungan antara karakteristik individu (usia, masa kerja, tingkat pendidikan) terhadap perilaku kerja pada pekerja pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022
- e. Mengetahui hubungan antara penerapan program K3 (kebijakan K3, komunikasi dan pelatihan K3, inspeksi dan penyelidikan kecelakaan, pengawasan) dengan perilaku kerja pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022

## **I.4 Manfaat penelitian**

### **I.4.1 Responden penelitian**

Dapat meningkatkan informasi serta pengetahuan terkait penerapan program K3 terhadap perilaku kerja pada pekerja.

### **I.4.2 Perusahaan**

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi perusahaan terkait dengan kendala dalam menjalankan program K3 yang ada.

### **I.4.3 Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengetahuan dalam pembuatan skripsi serta menjadi pengalaman dalam dunia kerja secara langsung mengenai hubungan penerapan program K3 terhadap perilaku kerja pada pekerja proyek pembangunan Apartemen Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

### **I.4.4 Program Studi Kesehatan Masyarakat**

.Bagi program studi kesehatan masyarakat dapat menjadi bahan tumpuan bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut dengan hubungan penerapan program K3 terhadap perilaku kerja pada pekerja.

## **I.5 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan dalam melihat hubungan penerapan program K3 terhadap perilaku kerja pada pekerja proyek pembangunan Apartemen yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022. Kegiatan penelitian ini dilangsungkan pada periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini dilangsungkan dengan menggunakan desain studi *cross sectional* dan pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* kepada 92 pekerja. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan langsung dari pekerja dengan menggunakan lembar kuesioner serta wawancara, observasi dengan menggunakan lembar observasi dan data sekunder yang didapat dari perusahaan meliputi laporan yang sudah ada sebelumnya seperti data profil perusahaan, data jumlah pekerja dan data dari penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan berupa analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *chi-square*.